



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bahari No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162
S I N G K I L

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 421.9/1232/2012

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK LUMBA-LUMBA

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selaku Pemilik /Pengurus.
- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Luar biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lumba-Lumba.
 - b. Bahwa izin penyelenggara PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
 - 2. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - 3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 tahun 2009 standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - 5. Peraturan pemerintah nomor : 17 tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010
 - 6. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - 7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil No. 2 Tahun 2009 standar penyelenggara Pendidikan Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Lembaga : TK LUMBA-LUMBA
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Type : Anak-Anak Pra Sekolah
Alamat : Jln, Gaguk
Kampong : Pulau Baguk
Kecamatan : Pulau Banyak
Kabupaten : Aceh Singkil
Provinsi : Aceh
Pimpinan/Penanggung Jawab Pendidikan : NUKMAN, S.Pd

Kedua : Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut terhitung mulai tanggal, 27 November 2012 s/d 27 November 2015

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil
Pada tanggal : 27 November 2012



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

YUSFIT HELMI